



Jasiora : Vol 4 No 2 Juni 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngn/index>)



IMPLEMENTASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KAWASAN KOTA MUARA TEBO (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO)

Joko Sunaryo,¹ Nadira,² Poiran,³ Teta Wismar,⁴ Sasmita Rusnaini⁵

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: jokosunaryo21@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Nadira@gmail.com

³ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: poiran88@gmail.com

⁴ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: tetawismar@gmail.com

⁵ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: sasmitarusnaini@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 02 Mei 2021

Diterima: 05 Juni 2021

Terbit: 15 Juni 2021

Keywords:

Implementation, Green Open Space, Reforestation

Kata kunci:

Implementasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penghijauan.

Corresponding Author:

Joko Sunaryo, E-mail: jokosunaryo21@gmail.com

Abstract

Green Open Space (RTH) is an elongated area or path and grouping whose use is more open as a place to grow plants, both those that grow naturally or are intentionally planted. As for the phenomena found during the research, including: The minimum standards for the use of Green Open Space (RTH) in Tebo Regency are still not fulfilled; The lack of spatial arrangement of the Tebo Regency area, so that the land for making Green Open Space (RTH) is limited. The purpose of this study was to determine the implementation of the reforestation program on the beauty of the city of Tebo Regency. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, From the results of the study, it is known that the implementation of the reforestation program on the beauty of the city of Tebo Regency is still not optimal and does not meet the minimum standard of green open space in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Green Open Space (RTH) which is 30% of the green open space. The obstacles faced by the Department of Environment and Transportation of Tebo Regency in implementing a reforestation program for the beauty of the city of Tebo Regency are: there is still a lack of funds in managing Green Open Space (RTH) in Tebo Regency. Efforts made by the Department of Environment and Transportation of Tebo Regency to overcome these obstacles are increasing the routine maintenance of the green open space park and seeking alternative sources of funds for improvements in the City Park.

Keywords: Implementation, Green Open Space, Reforestation

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Adapun fenomena yang ditemukan saat penelitian, diantaranya: Masih belum terpenuhi standar minimal pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo; Kurangnya susunan tata ruang wilayah

DOI : 10.5281/zenodo.5234929

Kabupaten Tebo, sehingga lahan untuk pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo masih belum optimal dan belum memenuhi standar minimal luas RTH dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni sebesar 30% luas RTH. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo yakni: masih kurangnya dana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan pemeliharaan rutinitas taman RTH dan mencari sumberdana alternative untuk perbaikan di Taman Kota.

Kata kunci: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penghijauan.

1. Pendahuluan

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain – lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida.¹

Keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lingkungan perkotaan, dan dalam mewujudkan keseimbangan tersebut dapat dilakukan dengan cara mewujudkan keseimbangan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, serta meningkatkan kualitas hidup pada setiap lingkungan perkotaan agar menjadi lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Selain itu, keberadaan RTH juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, udara, serta berfungsi sebagai perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, serta dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi pada setiap kawasan perkotaan.²

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang

¹Wahid Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prendamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 25.

² Budi, Supriyatno, *Manajemen Tata Ruang*, Media Berlian, Jakarta, 2009, hal.79

penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri dari: a) kawasan pertamanan kota, b) kawasan hijau hutan kota, c) kawasan hijau rekreasi kota, d) kawasan hijau pemakaman, e) kawasan hijau jalur hijau, f) kawasan hijau perkarangan perumahan, dan g) kawasan hijau perkantoran dan pergudangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasikan berdasarkan status kawasan bukan berdasarkan bentuk dan vegetasinya.³

Dalam ketentuan Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Standar minimal yang ditetapkan sebanyak 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, dan dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara baik dan indah dipandang oleh masyarakat.⁴ Ruang terbuka hijau publik untuk wilayah kota yaitu sebesar 20%, ruang terbuka hijau publik yang dimaksud adalah ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan ruang terbuka *privat* yang harus dimiliki suatu kota adalah 10 %, ruang terbuka *privat* yang dimaksud adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman ruang atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Namun fakta di lapangan dapat dilihat bahwa keberadaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tebo masih jauh dari standar minimal ideal, kekuatan pasar yang dominan merubah fungsi lahan sehingga keberadaan ruang terbuka hijau semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya. Keberadaan ruang terbuka hijau dikatakan masih jauh dari proporsi ideal karena pemerintah lebih memfokuskan ke bidang pembangunan seperti pembangunan gedung, pengembangan dan penambahan jalur jalan yang mengakibatkan berkurangnya lahan atau sarana dan prasarana yang dipergunakan masyarakat untuk berinteraksi atau melakukan kegiatan sosial dalam masyarakat. Faktor itulah yang menyebabkan perubahan terhadap bentuk tata ruang wilayah perkotaan, secara fisik maupun non fisik. Jika perubahan tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka akan dapat dipastikan bahwa kerusakan terhadap tatanan ruang kota akan semakin terkikis dan punah dengan semakin meningkatnya perkembangan infrastruktur dan pengembangan kota.

Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih jauh dari proporsi ideal ini menyebabkan pihak pemerintah harus mengatasi masalah tersebut. Hal yang perlu dilakukan pemerintah tersebut bisa dilihat dari produk kebijakan yang mengatur tentang keberadaan ruang terbuka hijau. Walau bagaimanapun keberadaan ruang terbuka hijau di suatu daerah memang diperlukan sebagai sarana. Oleh karena itu, dalam penyediaan lahan di perkotaan perlu adanya peran serta baik dari pemerintahan, masyarakat maupun swasta. Dalam hal ini penyediaan ruang terbuka hijau harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang dan pemerintah harus mampu menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan dan menciptakan lingkungan yang berkualitas. Ruang terbuka hijau pada dasarnya harus dapat diperhitungkan dalam proses perencanaannya karna ruang terbuka hijau sendiri memiliki tingkat ketersediaan baik secara kualitas maupun kuantitas agar dapat terciptanya kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo tahun 2013-2033. Bahwa penataan ruang

³Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1

⁴*Ibid*, Pasal 29.

adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan dalam Pasal 3 peran RT/RW kabupaten disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Tebo.⁵

Jenis pelayanan yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo periode Renstra 2017-2022 (khususnya bidang Penataan Kota dan Pertamanan) dengan wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, dimana Kabupaten Tebo seluas 6.461 Km² atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Tebo terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Muara Tabir, Tebo Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Tebo Ulu, VII Koto, Serai Serumpun dan VII Koto Ilir. Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam Kabupaten Tebo, diantaranya:⁶

1. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh kecamatan.
2. Menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan membangun taman kota baru dalam rangka menciptakan dan menjaga keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
3. Pembangunan pagar pemakaman umum.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo berfungsi sebagai dinas yang menyediakan pelayanan penghijauan untuk masyarakat umum. Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dalam penghijauan di kota di Tebo Tengah dalam menjalankan tugas. Termasuk dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo memiliki Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Ibukota Kabupaten Tebo berada di Kecamatan Tebo Tengah. Luas Ibukota Tebo adalah 983,56 KM². Berdasarkan tabel 1 di atas, total luas area RTH yang ada di ibukota Kabupaten Tebo seluas $\pm 72.450 M^2$ atau seluas $\pm 72,45 Km^2$. Jika dilihat persyaratan minimal RTH yang harus disediakan di dalam ibukota seluas 30% dari luas ibukota, maka luas RTH di Ibukota Kabupaten Tebo hanya seluas 7,37%. Sehingga jumlah RTH di Ibukota Kabupaten Tebo tidak memenuhi persyaratan minimal RTH yang dianjurkan dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo tentang pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Kota Kabupaten Tebo masih belum terlaksana dengan baik. Adapun identifikasi masalah dapat diterima, diantaranya:

1. Masih belum terpenuhi standar minimal pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo;
2. Kurangnya susunan tata ruang wilayah Kabupaten Tebo, sehingga lahan untuk pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi terbatas.

Atas kasus tersebut tertarik rasanya mengkaji lebih mendalam bagaimana Implementasi Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Kota Kabupaten Tebo. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana Implementasi Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Kota Kabupaten Tebo.

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo tahun 2013-2033, Pasal 1 Ayat (13)

⁶Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, *Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2019*, Kabupaten Tebo: Mella Offset, 2019, hal. 7

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dan Masyarakat Kabupaten Tebo. Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 12 (dua belas) orang yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

3. Hasil dan Pembahasan

Ibukota Kabupaten Tebo berada di Kecamatan Tebo Tengah. Luas Ibukota Tebo adalah 983,56 KM². Berdasarkan tabel 1 di atas, total luas area RTH yang ada di ibukota Kabupaten Tebo seluas ± 72.450 M² atau seluas ± 72,45 Km². Jika dilihat persyaratan minimal RTH yang harus disediakan di dalam ibukota seluas 30% dari luas ibukota, maka luas RTH di Ibukota Kabupaten Tebo hanya seluas 7,37%. Sehingga jumlah RTH di Ibukota Kabupaten Tebo tidak memenuhi persyaratan minimal RTH yang dianjurkan dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri dari: a) Kawasan pertamanan kota, B) Kawasan Hijau Hutan Kota, C) Kawasan Hijau Rekreasi Kota, D) Kawasan Hijau Pemakaman, E) Kawasan Hijau Jalur Hijau, F) Kawasan Hijau Perkarangan Perumahan, dan G) Kawasan Hijau Perkantoran dan Pergudangan.

Adapun implementasi program ruang terbuka hijau di kota Kabupaten Hijau yaitu:

a. Kawasan pertamanan kota

Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo telah berupaya untuk membuat program penghijauan. Program ini akan dilakukan penanaman pohon pada rungan terbuka hijau pada taman kota yang ada di Kecamatan Tebo Tengah. Hal ini seperti hasil wawancara dengan Bunyamin selaku kepala Bidang Pelayanan Kebersihan.

Untuk lebih jelas mengenai penghijauan yang ada di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo pada 13 taman kota yang ada di Kecamatan Tebo Tengah dapat dilihat pada tabel 3 di bahwa ini:

Tabel 4
Keadaan Jumlah Pohon dan Bunga di Taman Kota di Kecamatan Tebo Tengah

No	Nama Taman	Lokasi	Pohon		Bunga	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Tanggo Rajo	Pasar Muara Tebo	11	9	65	25
2	Komplek Perkantoran	KM. 12	8	2	55	15
3	Simpang Bank 9 Jambi	Pasar Muara Tebo	2	0	10	5
4	Tugu Simpang Limo	Pasar Muara Tebo	1	1	11	4
5	Tugu PKK	Tebing Tinggi	3	3	12	3

6	Sulthan Thaha	Pasar Muara Tebo	4	2	20	5
7	Makam Belando	Pasar Muara Tebo	8	4	10	5
8	Median Jalan Dua Jalur	Jalan Lintas Tebo-Bungo	32	15	125	25
9	Median Jalan jalur dua Rumah Sakit	KM. 04	25	7	35	15
10	Depan Gerbang Masuk Perkantoran	KM 12	13	2	35	5
11	Depan Laboratorium	KM 12	8	4	20	5
12	<i>Sport Center</i>	KM. 02	35	15	148	22
13	Hutan Kota	KM 12	60	12	44	15
Jumlah			210	76	590	149

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, 2020

Berdasarkan pada tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa program penghijauan ruang terbuka hijau pada taman kota yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dengan melakukan penanaman beberapa pohon dan bunga. Dari tabel di atas jumlah pohon dan bunga dengan kondisi tidak baik cukup banyak. Jumlah pohon yang tidak baik sebanyak 76 batang, sedangkan jumlah bunga dengan kondisi tidak baik berjumlah 149 batang. Untuk itu kedepannya, perlu dilakukan perawatan dan pengawasan, agar pohon dan bunga dapat terawat dengan baik.

b. Kawasan Hijau Hutan Kota

Dalam melakukan perhijauan pada ruang terbuka hijau di kecamatan Tebo Tengah yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo pada 13 taman kota akan dilakukan perawatan. Perawatan yang akan dilakukan supaya taman kota terlihat indah.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa Petugas Perawatan Taman oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sudah melakukan perawatan tanaman yang di taman RTH Kabupaten Tebo, seperti penyiraman pada pohon, bunga serta pemangkasan pohon yang sudah besar dan tua. Kegiatan perawatan dilakukan di akhir atau awal bulan, bukan dilakukan setiap hari atau secara rutin. Dikarenakan tidak dilakukan perawatan tiap hari, maka tanaman di taman RTH menjadi terkesan tidak terawat dimata masyarakat.

c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota

Kawasan hijau rekreasi kota yang merupakan taman kota yang digunakan masyarakat untuk berekreasi bersantai bersama keluarga dan teman. Kawasan hijau rekreasi kota yang ada di Kecamatan Tebo Tengah seperti di Taman Tanggo Rajo dan *Sport Center*.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo telah menyediakan kawasan hijau rekreasi kota yakni Taman Tanggo Rajo dan *Sport Center* yang digunakan oleh warga Kabupaten Tebo untuk taman untuk rekreasi warga. Namun sangat disayangkan, perawatan Taman Tanggo Rajo dan *Sport Center* masih belum optimal. Hal ini terlihat dari sampah kunjungan dari warga yang berserakan, terbatasnya tong sampah, tidak terangkutnya sampah oleh petugas kebersihan, tanaman banyak rusak akibat dimakan

hewan ternak, dan masih banyak ditemukan kotoran hewan ternak di Taman Tanggo Rajo dan *Sport Center*.

d. Kawasan Hijau Pemakaman

Untuk kawasan hijau pemakaman juga termasuk dalam program penghijauan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Adapun kawasan hijau pemakaman yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Tebo seperti Taman Makam Sultan Thaha dan Makam Belando.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa kawasan hijau pemakaman di Taman Makam Sultan Thaha dan Makam Belando sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Perhubungan Kabupaten Tebo. Namun penghijauan untuk kawasan pemakaman umum yang ada di Kabupaten Tebo tidak sama seperti perawatan Taman Makam Sultan Thaha dan Makam Belando. Untuk pemeliharaan pemakaman umum lebih banyak dilakukan secara swadaya masyarakat Tebo, sehingga kebersihan dan kerapian pemakaman umum tidak sebaik dengan perawatan pada Taman Makam Sultan Thaha dan Makam Belando.

e. Kawasan Hijau Jalur Hijau

Penghijauan di jalan umum biasanya berbentuk penanaman pohon dibagian jalan yang disebut jalur hijau. Jalur hijau dapat berada di tengah jalan untuk jalan raya maupun di kanan kiri jalan. Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggir jalan pergerakan di samping kirikan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan jalan jalur 2 arah sangat didukung oleh masyarakat, karena mempercantik tata jalan kota dengan rapi dan asri, kemudian jalur 2 arah membuat aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor. Namun untuk jalur jalan 2 arah yang belum siap menjadi hambatan bagi pengendara kendaraan bermotor, karena mengganggu kelancaran laju lalu lintas dan kerap menjadi jalur kecelakaan lalu lintas karena tidak ada petunjuk jalan sedang diperbaiki.

f. Kawasan Hijau Perkarangan Perumahan

Kawasan hijau perkarangan perumahan merupakan taman kawasan penghijauan di perkarangan rumah masyarakat Kabupaten Tebo secara individu. Dimana kawasan ini dapat diisi dengan tanaman yang bisa dikonsumsi maupun tanaman yang digunakan sebagai penghias perkarangan rumah saja.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo menghimbau masyarakat Kabupaten Tebo untuk membuka Kawasan hijau di perkarangan perumahan warga seperti taman tanaman obat keluarga seperti tanaman jahe, laos, serai, cabe, lengkuas, tomat, kunyit, dan lain-lain. Hal ini sebagai bentuk peran masyarakat Kabupaten Tebo untuk menciptakan kawasan Ruang Terbuka Hijau di kota Kabupaten Tebo.

g. Kawasan Hijau Perkantoran Dan Pergudangan

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa kawasan hijau perkantoran di Kabupaten Tebo sudah dilakukan program penghijauan, sehingga sirkulasi udara di kawasan perkantoran instansi Kabupaten Tebo menjadi baik, sekaligus memperindah perkantoran dengan tanaman-tanaman hidup, serta RTH memberikan kenyamanan bagi pegawai di saat waktu istirahat maupun pada saat bekerja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Kota Kabupaten Tebo mengacu pada Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo tahun 2013-2033 untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Tebo, bahwa belum memenuhi standar minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Saat ini jumlah RTH di Kabupaten Tebo hanya ada 13 taman dengan luas 72.450 M² atau 72,45 KM² atau seluas 7,37% saja. Dari segi pemeliharaan taman RTH di Kabupaten Tebo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo masih belum melakukan pemeliharaan RTH secara optimal.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku-Buku

- Adisasmita Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arszandi Pranata,dkk. 2015. *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Arikunto Suharsimi, 2011. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matull, 2011. *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media.
- Inu Kencana, Syafiie. 2014. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mansyur, Radjab. 2014. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Hasanuddin.
- Marzali, Amri, 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media.
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Riant, Nugroho. 2012. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Satori Djama'an & Komariah Aan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Subarsono, 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Tata Ruang*, Jakarta: Media Berlian.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prendamedia Group
- Winarno Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo tahun 2013-2033